PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

*Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 420 /2015

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
**SMP ISLAM NURUL JIHAD NW SENYIUR DESA MAS MAS KEC. BATUKLIANG UTARA LOMBOK TENGAH**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

embaca : Surat Permohonan Yayasan **PONPES NURUL JIHAD NW DESA MAS MAS KEC. BATUKLIANG UTARA** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 027/YYP.NJ/NW/2015,Tanggal 10 Agustus 2015.

enimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama **SMP ISLAM NURUL JIHAD NW SENYIUR DESA MAS MAS KEC. BATUKLIANG UTARA** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

engingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambah lembaran Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Kepegawaian Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembanran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembar Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **PONPES NURUL JIHAD NW**
- Alamat : Senyiur Desa Mas Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :
- N a m a Sekolah : **SMP ISLAM NURUL JIHAD NW SENYIUR**
- Alamat : Senyiur Desa Mas Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
- NSS :

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 16 Oktober 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 16 Oktober 2015
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS DIKPORA

**Drs. H. L. IDHAM HALID, M. Pd**
NIP. 19670521 199203 1 011